

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan perekonomian kepada masyarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil dipandang perlu adanya usaha di bidang perbankan;
- b. bahwa untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan bagi pengusaha mikro dan pengusaha kecil, diperlukan badan usaha yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat, yang didukung dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD BPR;
5. Direksi adalah Direksi PD BPR;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR;
7. Pegawai adalah Pegawai PD BPR.
8. Pengusaha Mikro adalah pengusaha yang memiliki modal dan kekayaan bersih Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah).
9. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang modal dan kekayaan bersihnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB II TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

PD BPR berkedudukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan dapat membuka kantor cabang atau kantor kas di wilayah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bab III

BAB III AZAS , MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PD BPR dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

PD BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV TUGAS DAN USAHA

Pasal 5

PD BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PD BPR menjalankan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan Deposito Berjangka, Tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit kepada masyarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil;
- c. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD BPR ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PD BPR adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Modal PD BPR merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) penambahan

- (2) Penambahan Modal Dasar disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB VI PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama Direksi

Pasal 9

- (1) PD BPR dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang paling banyak 4(empat) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Paling sedikit 50 % (Lima puluh persen) dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua , anak, mertua, menantu, suami, isteri, saudara kandung, atau ipar, dan/atau
 - b. Anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua , anak, mertua, menantu, suami, isteri, atau saudara kandung.
- (4) Apabila hubungan keluarga dimaksud ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR.

Pasal 11

Yang diangkat menjadi anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- b. Setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
- c. memiliki

- c. Memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- d. Berpendidikan formal paling rendah setingkat D III atau sarjana muda;
- e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir, paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama kecuali apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Kepala Bank Indonesia Palembang.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan manajemen PD BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - b. Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. Penyusunan dan penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan setelah di Konsultasikan dengan DPRD Kabupaten Muara Enim;
 - d. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi PD BPR yang telah diaudit akuntan publik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

(3) Direksi

(3) Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD BPR;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan Kepegawaian yang telah ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- c. Mewakili PD. BPR di dalam maupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili perusahaan;
- d. Membuka kantor cabang, kantor pelayanan kas dan pos pelayanan kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membeli, menjual dan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang Inventaris milik PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- f. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 14

Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 15

(1) Anggota Direksi berhenti karena :

- a. Masa jabatan berakhir;
- b. Meninggal Dunia;

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. Permintaan sendiri ;
- b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara;
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. Dihukum Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Pasal 16

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, c, d dan e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

(2) Bupati

- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian, batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang paling banyak 3 (tiga) dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota.
- (2) Paling sedikit 50 % (lima puluh persen) anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan.

(3) Anggota

- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPR, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan/atau Bank Umum.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada PD BPR atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR.

Pasal 19

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, ahklak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD BPR;
- c. Pendidikan formal minimal D III atau sarjana muda;
- d. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela di bidang Perbankan;
- e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Kepala Bank Indonesia Palembang.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Antar sesama anggota Dewan Pengawas atau antar anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD BPR.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Dewan Pengawas mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan tatacara pengawasan dan pengelolaan PD BPR;
- b. Pelaksanaan Pengawasan atas pengurusan PD BPR;
- c. Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD BPR;
- d. Pembinaan dan pengembangan PD BPR.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 25

Selain wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1), Dewan Pengawas berwenang ;

- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR;

d. meminta

- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati;
- f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD BPR.

Pasal 26

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dan Direksi diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan anggota Dewan Pengawas Direksi tidak melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara dimaksud kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

(5) apabila

- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (6) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Anggota dewan pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian, batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan oleh Bupati atas biaya PD BPR.
- (2) Peraturan gaji pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 31

Guna membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan jumlah pegawai sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang atas biaya PD BPR.

BAB VII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD BPR wajib mengadakan dana Pensiun dan Tunjangan hari Tua bagi Direksi dan pegawai PD BPR yang merupakan kekayaan PD BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber :
 - a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai PD BPR;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

**BAB VIII
RENCANA KERJA ANGGARAN****Pasal 33**

- (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR sebelum disahkan oleh Dewan Pengawas, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap Perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (5) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR yang telah mendapat pengesahan oleh dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bank Indonesia Palembang.

**BAB IX
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN****Pasal 34**

- (1) Tahun Buku PD BPR adalah takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan pengawas.
- (4) Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR yang telah disahkan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Kepala Bank Indonesia Palembang.
- (6) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman kantor PD BPR yang bersangkutan.

**BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH****Pasal 35**

- (1) Laba bersih PD BPR yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a.laba

- a. Bagian Laba untuk Daerah 40 % (empat puluh persen).
 - b. Cadangan Umum 20 % (dua puluh persen).
 - c. Cadangan Tujuan 20 % (dua puluh persen).
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen).
 - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen).
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 37

PD BPR dapat melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dengan Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan usaha serta meningkatkan manajemen profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 38

Bupati melakukan pembinaan terhadap PD BPR.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran PD BPR dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

(2)Bupati

- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila PD BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR dan sisanya kurang /lebih menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD BPR dilaporkan oleh Bupati kepada Kepala Bank Indonesia Palembang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto

MUHAMMAD AKIP YOENDES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN KABUPATEN MUARA ENIM

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan Pembangunan senantiasa perlu dipelihara dengan baik.

Salah satu dari wujud dari hasil Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dalam bidang Perekonomian.

Untuk itu seiring dengan kemajuan Pembangunan dan perkembangan perekonomian serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat, maka landasan gerak perbankan yang ada saat ini dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, bahwa pengawasan dan perizinan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, sehingga manajemen dalam mengelola perbankan tetap dengan prinsip kehati-hatian dan dana masyarakat yang ada di perbankan merasa aman .

Dengan ditetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dipandang perlu untuk membuat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim.

Diharapkan dalam pelaksanaannya nanti Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim. Memiliki sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan, sehingga peranannya dalam pertumbuhan perekonomian dan peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil dapat terwujud secara nyata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 40 :
Cukup Jelas.